WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. Camat dan Lurah
Se-Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG
NETRALITAS PENGURUS RT/RW SE-KOTA PANGKAL PINANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KOTA PANGKAL PINANG

Sehubungan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tanggal 27 November 2024 khususnya di Kota Pangkal Pinang serta upaya menjaga ketertiban dan menciptakan suasana kerja yang kondusif dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat di Kota Pangkal Pinang, maka dihimbau kepada seluruh Camat dan Lurah Se-Kota Pangkalpinang untuk menyampaikan beberapa hal kepada RT/RW di wilayah masing-masing untuk dipedomani:

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) Pasal 8 Ayat 5 yang berbunyi "*Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik*" dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 2 yang berbunyi "*Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus RT dan RW tidak boleh aktif dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan*", maka bagi Pengurus RT/RW se-Kota Pangkalpinang untuk tidak berperan aktif dalam kegiatan kepartaian.

Gedung Tudung Saji, Jalan Rasakunda, Kel. Batu Intan, Kec. Girimaya
Kota Pangkal Pinang 33143 Telp. (0717) 421466, Faks. (0717) 422375,
Laman : www.pangkalpinangkota.go.id

2. Pengurus RT/RW dapat diganti atau diberhentikan apabila yang bersangkutan menjadi anggota ataupun terlibat aktif dalam partai politik.
3. Agar Camat dan Lurah Se-Kota Pangkal Pinang dapat menjaga iklim kondusif, melakukan pengawasan terhadap Pengurus RT/RW terkait proses tahapan penyelenggraan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Demikian disampaikan,atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada Tanggal 8 Oktober 2024
Pj. Wali Kota Pangkal Pinang,

Budi Utama